



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 236/Pdt.G/2019/PA.Pare

Pada hari ini Selasa, tanggal 16 Juli 2019 pada sidang Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama antara :

1. Penggugat I, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di jalan Jenderal Sudirman No. 126 Panroko, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare selanjutnya disebut Penggugat I.
2. Penggugat II umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman jalan Jenderal Sudirman No. 126 Panroko, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare selanjutnya disebut Penggugat II.
3. Penggugat III, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di jalan Jenderal Sudirman No. 126 Panroko, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare selanjutnya disebut Penggugat III.
4. Penggugat IV, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di jalan Jenderal Sudirman No. 126 Panroko, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare selanjutnya disebut Penggugat IV.

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 236/Pdt.G/2019/PA.Pare



5. Penggugat V, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di jalan Jenderal Sudirman No. 126 Panroko, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare selanjutnya disebut Penggugat V.

6. Penggugat VI, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman jalan Jenderal Sudirman No. 126 Panroko, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare selanjutnya disebut Penggugat VI.

Para Penggugat tersebut diwakili oleh kuasanya masing masing bernama Nurdin, SH., Ichsanullah, SH., Lening, SH., Ketiganya pengacara / penasehat hukum dari kantor advokat Nurdin, SH, selaku advokat dan pengacara berkedudukan di Jl. Padat Karya, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 9 April 2019 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan nomor 56/SKH/IV/2019/ PA. Pare tanggal 10 April 2019.

melawan

1. Tergugat I (almarhum)/ahli warisnya, selanjutnya disebut Tergugat I.
2. Tergugat II, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Kulo, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidrap, selanjutnya disebut Tergugat II.

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 236/Pdt.G/2019/PA.Pare



3. Tergugat III, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Tanete, Allakuang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap selanjutnya disebut Tergugat III.

4. Tergugat IV (almarhum)/ para Ahli warisnya, selanjutnya disebut Tergugat IV.

5. Tergugat V, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman No. 4 E RT 002/ RW 004, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare selanjutnya disebut Tergugat V.

6. Tergugat VI, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di lingkungan Datae, Kelurahan Lawawoi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap selanjutnya disebut Tergugat VI.

7. Tergugat VII, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di lingkungan Datae, Kelurahan Lawawoi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap selanjutnya disebut Tergugat VII.

8. Tergugat VIII, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan A. Mangkau No. 10 RT 001/ RW 002, Kelurahan Pangkajenne, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap selanjutnya disebut Tergugat VIII.

9. Tergugat IX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan A. Mangkau No. 10 RT 001/ RW

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 236/Pdt.G/2019/PA.Pare



002, Kelurahan Pangkajenne, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap selanjutnya disebut Tergugat IX.

10. Tergugat X, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Lawawoi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap selanjutnya disebut Tergugat X.

11. Tergugat XI umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. A. Mangkau No. 10 RT 001/ RW 002, Kelurahan Pangkajenne, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap selanjutnya disebut Tergugat XI.

Telah datang menghadap masing-masing kuasa para Penggugat atas nama Nurdin, S.H., dan Lening, S.H., (Tergugat III), (Tergugat V), (Tergugat VI), (Tergugat VII), (Tergugat VIII).

M. Kuasa para Penggugat menerangkan bahwa Penggugat I mewakili para Penggugat lainnya, dan Tergugat VIII (Tergugat VIII) menerangkan mewakili para Tergugat. Kedua belah pihak tersebut menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan para Penggugat bertanggal 10 Mei 2019 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare, dengan register Nomor 236/Pdt.G/2019/PA.Pare dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Perjanjian Perdamaian Pada Proses pelaksanaan

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 236/Pdt.G/2019/PA.Pare



Mediasi secara tertulis bertanggal 26 Juni 2019 Tentang gugatan para Penggugat tersebut sebagai berikut

Penggugat I (Penggugat I), umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di jalan Jenderal Sudirman No. 126 Panroko, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare .selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.

Tergugat VIII (Tergugat VIII), umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan A. Mangkau No. 10 RT 001/ RW 002, Kelurahan Pangkajenne, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap. selanjutnya disebut pihak Kedua.

Bahwa baik pihak Pertama dalam hal ini PenggugatI yaitu Penggugat I yang mewakili para Penggugat (Saudara-Saudaranya) sepakat membuat pernyataan akta perdamaian dalam perkara perdata malwaris Nomor 236/Pdt.G/2019/PA. Pare dengan pihak kedua yang diwakili Tergugat VIII (Tergugat VIII) sekaligus mewakili Tergugat untuk melakukan perdamaian.

Bahwa pihak Pertama selaku Penggugat dalam hal ini Penggugat I (Penggugat I) sekaligus mewakili para Penggugat (Saudara-Saudaranya) tidak akan menuntut lagi kepada pihak kedua selaku Tergugat yang diwakili Tergugat VIII (Tergugat VIII) sekaligus mewakili para Tergugat untuk melakukan perdamaian kepada Penggugat I yaitu Penggugat I yang mewakili para Penggugat (Saudara-Saudaranya)

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 236/Pdt.G/2019/PA.Pare



dalam perkara perdata malwaris Nomor 236/Pdt.G/2019/PA.Pare

Adapun Objek sengketa tersebut sebagai berikut :

1. Sebidang tanah darat/ tanah kebun dan tanah persawahan yang terletak di jalan penghancur batu (jalan Polwil RT 000/ RW 00, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki) yang luasnya 25.620 m² (Dua puluh lima ribu enam ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Kota Parepare.
2. Sebidang tanah perumahan/ tanah kebun yang terletak di jalan penghancur batu (jalan Polwil RT 000/ RW 00, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki yang luasnya 1.600 m² (Seribu enam ratus meter persegi).
3. Sebidang tanah perumahan/ tanah kebun yang terletak di jalan penghancur batu (jalan Polwil RT 000/ RW 00, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki) yang luasnya 3.632 m² (Tiga ribu enam ratus tiga puluh dua meter persegi) .

Bahwa baik pihak Pertama dalam hal ini Penggugat I yaitu M. Penggugat I sekaligus mewakili para Penggugat (Saudara-Saudaranya) melakukan perdamaian kepada pihak kedua selaku Tergugat yang diwakili Tergugat VIII (Tergugat VIII) sekaligus mewakili para Tergugat dalam perkara perdata malwaris Nomor 236/Pdt.G/2019/PA.Pare.

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 236/Pdt.G/2019/PA.Pare



Bahwa dalam perjanjian pernyataan akta perdamaian antara pihak pertama dan pihak kedua seperti yang telah diuraikan diatas tersebut akan diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa baik pihak Pertama dalam hal ini Penggugat I yaitu Penggugat I (Penggugat I) sekaligus mewakili para Penggugat (Saudara-Saudaranya) bersedia membuat pernyataan akta perdamaian dalam perkara perdata malwaris Nomor 236/Pdt.G/2019/PA. Pare. dengan pihak kedua dalam hal ini diwakili Tergugat VIII yaitu Tergugat VIII (Tergugat VIII) sekaligus mewakili para Tergugat .

Pasal 2

Bahwa pihak kedua menyambut baik maksud dan tujuan pihak pertama untuk melakukan atau membuat pernyataan akta perdamaian dalam perkara perdata malwaris Nomor 236/Pdt.G/2019/PA. Pare.

Pasal 3

Bahwa pihak Pertama dalam hal ini diwakili Penggugat I yaitu Penggugat I sekaligus mewakili para Penggugat (Saudara-Saudaranya) tidak akan menuntut lagi para Tergugat terhadap objek sengketa point (1), (2) dan (3) tersebut diatas yang terletak di jalan penghancur batu (jalan Polwil) RT 00/ RW 00, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota parepare dalam perkara perdata malwaris Nomor 236/Pdt.G/2019/PA.Pare.

Pasal 4

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 236/Pdt.G/2019/PA.Pare



Bahwa pihak kedua dalam hal ini diwakili Tergugat VIII yaitu Tergugat VIII (Tergugat VIII) sekaligus mewakili para Tergugat bersedia memberikan 2 Kavling tanah seluas $20 (P) \times 15 (L) = 300 \text{ M}^2$ (tiga ratus meter persegi) sebagai hasil penukaran sebagian tanah objek sengketa 3 gugatan Para Penggugat seluas $37 (P) \times 4 (L) = 148 \text{ M}^2$. (seratus empat puluh delapan meter persegi) yang dijadikan akses jalan, terletak di jalan penghancur batu (jalan Polwil) RT 00/ RW 00, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare (sebelah utara objek sengketa 3) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara, berbatasan dengan kebun H. Syahrir Magga.
- Sebelah timur, berbatasan dengan kebun H. Syahrir Magga.
- Sebelah selatan, berbatasan dengan kebun Hj Madia Tija.
- Sebelah barat, berbatasan dengan kebun H. Syahrir Magga.

ditambah uang sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Penggugat I yaitu Penggugat I sekaligus mewakili para Penggugat (Saudara saudaranya).

Pasal 5

Bahwa pihak Pertama dalam hal ini diwakili Penggugat I yaitu Penggugat I sekaligus mewakili para Penggugat (Saudara-Saudaranya) bersedia menerima 2 Kavling tanah seluas $20 (P) \times 15 (L) = 300 \text{ M}^2$ (tiga ratus meter persegi) sebagai hasil penukaran sebagian tanah objek sengketa 3 gugatan Para Penggugat seluas $37 (P) \times 4 (L) = 148 \text{ M}^2$. (seratus empat puluh delapan meter persegi) yang dijadikan akses

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 236/Pdt.G/2019/PA.Pare



jalan, terletak di jalan penghancur batu (jalan Polwil) RT 00/ RW 00, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare (sebelah utara objek sengketa 3) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara, berbatasan dengan kebun H. Syahrir Magga.
- Sebelah timur, berbatasan dengan kebun H. Syahrir Magga.
- Sebelah selatan, berbatasan dengan kebun Hj. Madia Tija.
- Sebelah barat, berbatasan dengan kebun H. Syahrir Magga.

ditambah uang sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari pihak kedua dalam hal ini diwakili oleh Tergugat VIII yaitu Tergugat VIII sekaligus mewakili para Tergugat.

Pasal 6

Bahwa pihak Pertama dalam hal ini diwakili Penggugat I yaitu Penggugat I sekaligus mewakili para Penggugat (Saudara-Saudaranya) telah menerima 2 Kavling tanah tersebut sebagaimana pasal 5 di muka ditambah uang sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Penggugat I yaitu Penggugat I sekaligus mewakili para Penggugat (Saudara saudaranya). pada tanggal 26 bulan Juni tahun 2019 dari Tergugat VIII yaitu Tergugat VIII sekaligus mewakili para Tergugat.

Pasal 7

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 236/Pdt.G/2019/PA.Pare



Bahwa pihak Pertama dalam hal ini diwakili Penggugat I yaitu Penggugat I sekaligus mewakili para Penggugat (Saudara-Saudaranya) tidak akan menuntut lagi terhadap objek perkara malwaris Nomor 236/Pdt.G/2019/PA.Pare. yang terletak di jalan penghancur batu (jalan Polwil) RT 00/ RW 00, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare pada point (1), (2) dan (3) sesuai dengan gugatan para Penggugat tertanggal 10 bulan Mei tahun 2019.

Pasal 8

Bahwa pihak Pertama dalam hal ini diwakili Penggugat I yaitu Penggugat I sekaligus mewakili para Penggugat (Saudara-Saudaranya) dan pihak kedua dalam hal ini diwakili Tergugat VIII yaitu Tergugat VIII sekaligus mewakili para Tergugat untuk menyelesaikan objek sengketa tanah dalam perkara malwaris Nomor 236/Pdt.G/2019/PA.Pare dengan pernyataan akta perdamaian.

Pasal 9.

Bahwa apabila pernyataan akta perdamaian dalam perkara malwaris Nomor 236/Pdt.G/2019/PA.Pare dilanggar atau diingkari oleh pihak pertama dalam hal ini Penggugat I yaitu Penggugat I sekaligus mewakili para Penggugat (Saudara-Saudaranya), maka saya bersedia dituntut dimuka Pengadilan.

Setelah isi Pernyataan akta Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak memperbaiki dan menambahkan penjelasan sebagaimana telah dituangkan dimuka,



kemudian kedua belah pihak menyatakan menyetujui seluruh isi surat pernyataan akta perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Parepare menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 236Pdt.G/2019/PA.Pare.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat pernyataan akta perdamaian di atas.

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak.

Memperhatikan bunyi Pasal 154 R.Bg. serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan.

MENGADILI

1.

Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk mentaati Perjanjian Perdamaian yang telah disepakati tersebut.

2.

Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara masing-masing separuhnya sejumlah Rp 2.911.000,00 (dua juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah).



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaiddah 1440 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Nurlinah. K, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs Ilyas, dan Dra. Hj. Hadira, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Nurhidayah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa para Penggugat, Nurdin S.H., dan Lening, S.H., serta Tergugat III, V, VI, VII, VIII, diluar hadirnya Tergugat II, IX, X dan XI dan ahli waris Tergugat I dan IV.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ilyas

Dra. Hj. Nurlinah K, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

to

Dra. Hj. Hadira.

Panitera Pengganti,

Dra. Nurhidayah, S.H.



Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
PNBP	:	Rp	120.000,00
Biaya Panggilan		Rp	2.695.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	2.911.000,00

(dua juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah)